

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI ERA DIGITALISASI PASAR MODAL INDONESIA

Doni Octavianus

Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email : [donioctavianus07@gmail.com](mailto:donioctavianus07@gmail.com)

## ABSTRAK

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dengan perkembangan platform digital di pasar modal. Regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan OJK, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing yang beroperasi melalui platform digital. Perlindungan ini mencakup perlakuan adil, keamanan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Namun, perkembangan teknologi digital menuntut regulasi yang adaptif untuk mengantisipasi risiko baru seperti kejahatan siber dan manipulasi data. Pemerintah dan OJK terus menguatkan pengawasan serta mempercepat proses perizinan melalui kebijakan one-stop service untuk mendukung iklim investasi yang kondusif dan modern. Dengan kerangka regulasi yang komprehensif, diharapkan investor asing semakin percaya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar modal Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Investor Asing, Platform Digital, Pasar Modal

## ABSTRACT

*Foreign Direct Investment (FDI) is a crucial instrument for Indonesia's economic development, especially with the rise of digital platforms in the capital market. Indonesia's legal regulations, including the Investment Law, OJK Regulations, and the Electronic Information and Transactions Law, provide adequate legal protection for foreign investors operating through digital platforms. This protection includes fair treatment, data security, and dispute resolution mechanisms through international arbitration. However, the rapid development of digital technology demands adaptive regulations to anticipate new risks such as cybercrime and data manipulation. The government and OJK continue to strengthen supervision and expedite licensing processes through a one-stop service policy to support a conducive and modern investment climate. With a comprehensive regulatory framework, foreign investors are expected to gain greater confidence and contribute to the growth of Indonesia's capital market.*

## Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Keywords:** *Foreign Investor Protection, Digital Platform, Capital Market*

## PENDAHULUAN

Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi digital yang pesat, FDI tidak hanya sekadar memasukkan modal finansial, tetapi juga transfer teknologi, keahlian manajerial, serta akses pasar global yang lebih luas. Hal ini menjadikan FDI sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang terbesar di Asia Tenggara, terus aktif menarik investasi asing guna memperkuat sektor ekonomi, khususnya melalui pasar modal yang kian terdigitalisasi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transaksi investasi kini banyak dilakukan melalui platform digital yang memungkinkan kemudahan akses, efisiensi, serta transparansi dalam berinvestasi. Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan baru, terutama terkait perlindungan hukum investor asing yang berpartisipasi melalui mekanisme digital di pasar modal.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap investor asing dalam FDI menjadi sangat krusial, karena investasi yang masuk bukan hanya modal semata, tetapi juga membawa risiko signifikan yang harus dikelola dengan baik. Dalam konteks pasar modal yang semakin digital, investor asing menghadapi tantangan keamanan data, risiko manipulasi transaksi elektronik, serta potensi sengketa hukum yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan hukum yang mengatur investasi asing harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang memadai bagi investor asing, baik dari aspek keuangan, teknologi, maupun hukum. Pemerintah Indonesia telah merespon dinamika ini dengan membentuk sejumlah peraturan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyelenggaraan teknologi informasi di pasar modal, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi investor asing agar dapat berinvestasi secara aman dan nyaman melalui platform digital.<sup>2</sup>

Selain itu, keberadaan perjanjian bilateral dan multilateral yang diadopsi Indonesia dalam rangka perlindungan investasi internasional juga memperkuat posisi investor asing dalam menghadapi potensi risiko seperti ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya. Prinsip-prinsip hukum investasi internasional seperti non-discrimination, fair and equitable treatment, serta protection against unlawful expropriation menjadi pijakan dalam penyusunan regulasi nasional. Dalam era digitalisasi pasar modal, sinergi antara aturan nasional dan ketentuan internasional menjadi kunci agar Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Digitalisasi pasar modal membawa transformasi besar dalam cara transaksi

<sup>1</sup> Sabrina, D. (2025). Peran Foreign Direct Investment dalam Pembangunan Industri Nasional: Studi Kasus Hyundai Motor Company. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(3), 790-801.

<sup>2</sup> Anwar, A. R. (2023). Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 443-456.

investasi dilakukan. Platform digital seperti aplikasi perdagangan saham online, crowdfunding, fintech lending, dan tokenisasi aset memungkinkan investor asing untuk berpartisipasi dengan lebih mudah dan cepat. Namun, hal ini juga membuka peluang terjadinya risiko baru, terutama dalam hal keamanan siber, pelanggaran data pribadi, dan manipulasi pasar yang sulit dideteksi. Dalam konteks ini, OJK sebagai regulator utama pasar modal Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengatur teknologi informasi yang digunakan oleh pelaku pasar modal digital. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 misalnya mengatur kewajiban perusahaan efek dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data serta transaksi elektronik. Di samping itu, Undang-Undang ITE memberikan payung hukum dalam penanganan tindak pidana di ranah elektronik, termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data dan kejahatan siber yang berpotensi merugikan investor asing.

Mekanisme penyelesaian sengketa juga mengalami perubahan seiring dengan digitalisasi. Sengketa yang muncul antara investor asing dengan entitas di pasar modal digital sering kali melibatkan isu lintas yurisdiksi yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase internasional melalui ICSID, menjadi penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, karakteristik khusus transaksi digital dan aset digital memerlukan penyesuaian aturan penyelesaian sengketa agar dapat mengakomodasi aspek teknologi dan proteksi investor secara optimal. Di sisi lain, tantangan dalam pengawasan digitalisasi pasar modal dan perlindungan investor asing juga mencakup aspek literasi keuangan dan digital. Investor asing harus mampu memahami risiko dan hak-haknya ketika berinvestasi melalui platform digital. Oleh sebab itu, edukasi dan transparansi informasi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi praktik-praktik yang merugikan. Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi bagi emiten dan perusahaan publik harus terus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan inovasi teknologi dan praktik pasar terkini.<sup>3</sup>

Penguatan kapasitas regulasi dan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. OJK bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Investasi/BKPM perlu berkolaborasi secara intensif dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif dan responsif. Harmonisasi antara regulasi nasional dan peraturan internasional juga perlu diperhatikan agar Indonesia dapat tetap kompetitif dan menarik investasi asing sekaligus memenuhi standar hukum internasional. Perlindungan hukum terhadap investor asing dalam konteks FDI yang beroperasi melalui digitalisasi pasar modal di Indonesia harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kerangka hukum yang kuat dan komprehensif tidak hanya mendorong masuknya modal asing, tetapi juga menciptakan ekosistem investasi yang stabil, transparan, dan berkeadilan. Dalam era digital yang penuh dinamika dan risiko, Indonesia harus terus memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa agar mampu memberikan perlindungan optimal bagi investor asing sekaligus mendorong perkembangan pasar modal yang modern dan inklusif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi dan kebijakan hukum yang ada di Indonesia menjamin perlindungan investor asing dalam FDI, khususnya yang beroperasi melalui platform digital di pasar modal. Penelitian ini

---

<sup>3</sup> Andreadi, A., Suhaidar, S., & Anggita, W. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment, Domestic Investment, Dan Belt And Road Initiative Terhadap Gross Domestic Product Indonesia. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(2), 52-66.

juga akan menganalisis tantangan dan implikasi hukum yang muncul akibat perkembangan digitalisasi pasar modal terhadap mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mengembangkan sistem hukum investasi yang adaptif terhadap era digital serta mendukung iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

## **METODE**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur dan dokumen hukum yang relevan. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap investor asing dalam Foreign Direct Investment (FDI) di era digitalisasi pasar modal Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), putusan pengadilan, dokumen internasional, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel dan literatur hukum lainnya yang mendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan teknik *content analysis* untuk menggali relevansi, ketentuan, dan prinsip hukum yang berlaku serta mengkaji hubungan antar norma hukum dalam konteks digitalisasi pasar modal dan perlindungan investor asing. Dengan metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur FDI sekaligus menemukan berbagai tantangan dan solusi hukum yang sesuai dalam era digitalisasi pasar modal di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Regulasi Hukum Di Indonesia Menjamin Perlindungan Hak Investor Asing Dalam Foreign Direct Investment (FDI) Yang Beroperasi Melalui Platform Digital Di Pasar Modal**

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin maju. Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif menarik investasi asing, secara khusus telah mengembangkan regulasi hukum guna memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing, termasuk mereka yang beroperasi melalui platform digital di pasar modal. Perlindungan ini sangat krusial karena FDI tidak hanya melibatkan modal finansial, tetapi juga membawa teknologi, manajemen, dan akses ke pasar global yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, regulasi yang menjamin hak-hak investor asing sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Salah satu regulasi utama yang mengatur investasi asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Dalam UU ini ditegaskan bahwa penanaman modal oleh investor asing harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif (Pasal 4 UU No. 25/2007). Hal ini menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya, termasuk melalui platform

digital di pasar modal. Regulasi ini menjamin bahwa investor asing memiliki hak yang sama dengan investor domestik dalam hal pengelolaan dan pengembalian investasi, serta perlindungan terhadap pengambilalihan tanpa proses hukum yang wajar.<sup>4</sup>

Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi yang pesat mempengaruhi cara investor asing berpartisipasi dalam pasar modal Indonesia. Kini, banyak transaksi dan investasi dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi perdagangan saham online, crowdfunding, dan fintech investasi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi investor asing juga harus mengakomodasi aspek digital ini. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator utama yang mengawasi pelaksanaan pasar modal dan layanan keuangan digital di Indonesia. OJK mengeluarkan peraturan khusus terkait penggunaan teknologi informasi dalam transaksi pasar modal, seperti Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Perusahaan Efek. Peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan efek dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data serta transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga investor asing yang beroperasi melalui platform digital mendapat perlindungan dari risiko kejahatan siber dan manipulasi data.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap investor asing juga terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties/BITs) dan perjanjian perlindungan investasi multilateral yang mencakup klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, seperti ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Hal ini memberikan alternatif bagi investor asing untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul secara adil dan transparan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem peradilan domestik yang terkadang dianggap lambat dan tidak pasti. Contohnya adalah perlindungan terhadap ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak, yang diatur dalam banyak BIT dan mendapat pengakuan dalam Pasal 29 UU No. 25/2007. Dalam aspek regulasi digital, selain Peraturan OJK, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur keamanan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Ketentuan ini penting bagi investor asing yang mengoperasikan FDI melalui platform digital, karena memberikan landasan hukum dalam menangani masalah penyalahgunaan data, kejahatan siber, dan perlindungan hak konsumen digital. Pasal 26 UU ITE secara khusus mengatur perlindungan data pribadi yang harus dijaga oleh penyelenggara sistem elektronik, sehingga investor asing dan pelaku pasar modal digital memiliki kepastian bahwa data dan investasinya aman dari penyalahgunaan.<sup>5</sup>

Namun demikian, tantangan tetap ada dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi asing melalui platform digital. Regulasi yang ada masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian untuk menghadapi dinamika teknologi yang terus berkembang. Misalnya, munculnya fintech lending, equity crowdfunding, dan tokenisasi aset menuntut regulasi yang adaptif agar tidak menghambat inovasi namun tetap memberikan perlindungan yang cukup bagi investor asing. Dalam hal ini, OJK bersama dengan

---

<sup>4</sup> Sihombing, A. B. (2024). Dampak Implementasi OSS-RBA Terhadap Kepercayaan Investor Asing di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).

<sup>5</sup> Avedish, D., Wibowo, F. T., Azmi, N. U., Nada, Q., & Sarpini, S. (2025). Peran Nilai Tukar Rupiah Dan Fluktuasi Valuta Asing Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 223-235.

Kementerian Investasi/BKPM dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus berkoordinasi untuk memperkuat regulasi dan pengawasan. Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap investor asing juga didukung oleh prinsip-prinsip hukum investasi internasional yang diadopsi dalam hukum nasional, seperti prinsip non-discrimination, fair and equitable treatment, dan protection against unlawful expropriation. Prinsip-prinsip ini menjadi rujukan dalam menyusun aturan nasional sehingga menjamin kepastian hukum bagi investor asing dan mendorong iklim investasi yang stabil dan transparan.

Selain itu, Indonesia juga telah mengimplementasikan kebijakan one-stop service melalui Kementerian Investasi/BKPM untuk mempermudah proses perizinan investasi, termasuk FDI digital di pasar modal. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan dan dukungan kepada investor asing dengan menghilangkan hambatan administratif yang dapat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, investor asing dapat lebih mudah mengakses pasar modal Indonesia melalui platform digital dengan prosedur yang jelas dan cepat. Regulasi hukum di Indonesia telah membentuk kerangka perlindungan yang cukup komprehensif bagi investor asing yang beroperasi melalui platform digital di pasar modal. UU Penanaman Modal, Peraturan OJK tentang teknologi informasi, UU ITE, serta perjanjian investasi internasional memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak dan keamanan investor asing. Namun, karena perkembangan teknologi digital yang cepat, Indonesia masih perlu terus memperbarui dan menyempurnakan regulasi agar mampu mengantisipasi risiko baru dan mendukung perkembangan investasi asing secara optimal. Dengan perlindungan hukum yang memadai, diharapkan investor asing akan semakin percaya menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia yang semakin modern dan terintegrasi dengan teknologi digital.<sup>6</sup>

## **B. Tantangan Dan Implikasi Hukum Yang Muncul Akibat Perkembangan Digitalisasi Pasar Modal Terhadap Mekanisme Pengawasan Dan Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Di Indonesia**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, tidak terkecuali pasar modal. Digitalisasi pasar modal menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi serta membuka akses lebih luas bagi investor asing, termasuk dalam konteks Foreign Direct Investment (FDI). Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang perlu diantisipasi, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia. Hal ini penting mengingat karakteristik pasar modal yang sangat dinamis dan rentan terhadap risiko teknologi seperti keamanan siber, transparansi transaksi, serta perlindungan hak investor. Salah satu tantangan utama dalam pengawasan digitalisasi pasar modal adalah kompleksitas teknologi yang digunakan oleh berbagai platform digital, seperti aplikasi trading saham online, equity crowdfunding, dan fintech lending. Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengawasi dan mengatur penyelenggaraan teknologi informasi oleh pelaku pasar modal, seperti Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Perusahaan Efek. Regulasi ini mengatur kewajiban perusahaan efek untuk memastikan

---

<sup>6</sup> Junaidi, J., & Nur, S. (2024). Hukum Investasi dan Penanaman Modal di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan terkait investasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7503-7514.

keamanan dan integritas sistem elektronik yang mereka gunakan. Namun, pengawasan atas teknologi yang terus berkembang dan inovasi produk pasar modal digital memerlukan kapasitas regulasi dan pengawasan yang adaptif dan cepat.<sup>7</sup>

Di samping itu, digitalisasi memperluas kemungkinan terjadinya risiko keamanan data dan kejahatan siber, seperti hacking, penipuan elektronik, dan manipulasi pasar yang sulit dideteksi secara konvensional. Hal ini berimplikasi pada perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi investor asing yang menggunakan platform digital di pasar modal Indonesia. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan payung hukum bagi penanganan tindak pidana di ranah elektronik, termasuk penyalahgunaan data dan kejahatan siber yang dapat merugikan investor asing. Namun, pelaksanaan pengawasan yang efektif menuntut sinergi antara OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta aparat penegak hukum lainnya agar risiko teknologi dapat diminimalisasi. Tantangan berikutnya adalah aspek transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi digital di pasar modal. Investor asing harus dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait instrumen investasi yang mereka pilih, termasuk risiko yang melekat. OJK telah mengatur kewajiban keterbukaan informasi melalui Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik, yang juga berlaku bagi perusahaan yang menggunakan teknologi digital untuk menarik investasi asing. Namun, digitalisasi menuntut update berkelanjutan terhadap regulasi keterbukaan informasi agar dapat mengantisipasi praktik-praktik baru yang berpotensi merugikan investor, seperti insider trading melalui akses data digital.

Mengenai penyelesaian sengketa investasi asing di pasar modal digital, digitalisasi menghadirkan tantangan dalam hal yurisdiksi dan forum penyelesaian yang tepat. Ketika terjadi sengketa antara investor asing dengan perusahaan efek atau platform digital yang beroperasi lintas yurisdiksi, penentuan hukum yang berlaku dan forum arbitrase menjadi hal krusial. Indonesia sebagai negara yang aktif meratifikasi berbagai perjanjian bilateral investasi dan menjadi anggota ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) telah menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan nasional. Namun, sengketa terkait transaksi digital, terutama yang melibatkan data dan aset digital, masih memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas dan regulasi khusus untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakteristik digitalisasi. Sebagai tambahan, perkembangan digitalisasi juga menuntut penguatan aspek perlindungan konsumen digital, termasuk investor asing. Dalam konteks ini, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE menjadi dasar hukum untuk melindungi hak investor dari praktik curang dan penipuan di pasar modal digital. OJK juga mengeluarkan Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 yang mengatur kewajiban perusahaan efek untuk memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada investor terkait risiko investasi digital. Namun, efektivitas perlindungan ini bergantung pada tingkat literasi keuangan dan digital para investor, yang

---

<sup>7</sup> Garnida, D. A., & Affandi, I. (2024). Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 259-271.

harus terus ditingkatkan agar mereka dapat memahami risiko dan haknya dalam berinvestasi melalui platform digital.<sup>8</sup>

Implikasi hukum yang muncul akibat digitalisasi pasar modal juga berkaitan dengan pengawasan yang harus melibatkan aspek teknologi informasi dan hukum secara bersamaan. OJK harus membangun kapasitas sumber daya manusia yang memahami teknologi digital dan risiko siber untuk menjalankan tugas pengawasan secara efektif. Selain itu, kolaborasi dengan institusi teknologi dan badan keamanan siber menjadi strategi penting untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih. Dalam hal ini, peraturan OJK harus terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan zaman dan mampu mengatur pasar modal digital secara komprehensif. Tidak kalah penting adalah perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dan peraturan internasional terkait investasi asing dan digitalisasi pasar modal. Indonesia harus mampu menyesuaikan aturan domestik agar selaras dengan standar internasional, sehingga menarik investor asing sekaligus memenuhi kewajiban internasionalnya. Hal ini juga mengurangi risiko konflik hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.<sup>9</sup>

Digitalisasi pasar modal membawa peluang besar bagi pengembangan FDI di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan dan implikasi hukum yang kompleks. Regulasi yang sudah ada seperti UU Penanaman Modal, UU ITE, dan berbagai peraturan OJK menjadi fondasi yang kuat, namun harus terus diadaptasi untuk menghadapi risiko teknologi dan kebutuhan perlindungan investor yang semakin kompleks. Mekanisme pengawasan yang efektif dan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar modal digital, khususnya bagi investor asing yang menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.<sup>10</sup>

## SIMPULAN

Regulasi hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup memadai bagi investor asing yang beroperasi melalui platform digital di pasar modal, dengan landasan kuat dari UU Penanaman Modal, UU ITE, dan peraturan OJK yang khusus mengatur penyelenggaraan teknologi informasi di sektor keuangan. Perlindungan ini mencakup hak atas perlakuan yang adil, keamanan transaksi elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase internasional yang diakui. Namun, perkembangan teknologi digital yang cepat menimbulkan tantangan signifikan, seperti risiko keamanan siber, kebutuhan pengawasan yang adaptif, transparansi dalam transaksi digital, serta penentuan forum penyelesaian sengketa yang tepat di era lintas yurisdiksi. Pengawasan yang efektif harus mengintegrasikan aspek teknologi dan hukum, serta memerlukan kolaborasi lintas institusi, termasuk OJK, BSSN, dan aparat penegak hukum. Harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional juga menjadi aspek krusial agar Indonesia dapat menarik dan mempertahankan kepercayaan investor asing. Dengan demikian, meskipun fondasi regulasi sudah cukup kuat, dinamika pasar modal digital menuntut pembaruan dan peningkatan

<sup>8</sup> Prastiti, H. S. (2022). Membedah parameter berusaha dalam upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia (Studi komparasi Indonesia dan Vietnam). " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(1), 34.

<sup>9</sup> Irmawati, I., Sumardi, S., & Bakhri, S. (2024). Peran Investasi Asing dalam Mendorong Kompleksitas Ekonomi. *Journal of Government Insight*, 4(1), 25-32.

<sup>10</sup> Simatupang, P. (2024). Analisis Bibliometrik Investasi Asing Langsung Terkait Penelitian Pariwisata Berbasis Database Ilmiah Scopus. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(1), 472-495.

kapasitas pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta perlindungan konsumen digital.

Untuk mengoptimalkan perlindungan dan pengawasan investasi asing di pasar modal digital, pemerintah dan regulator perlu terus memperbaharui dan menyempurnakan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi, khususnya menyangkut fintech, tokenisasi aset, dan crowdfunding digital. Penguatan kapasitas SDM pengawas yang menguasai teknologi informasi dan risiko siber harus menjadi prioritas untuk menjamin efektivitas pengawasan. Selain itu, sinergi antar lembaga terkait, seperti OJK, BSSN, Kementerian Investasi, dan aparat penegak hukum, harus diperkuat untuk meminimalkan risiko kejahatan siber dan pelanggaran hukum. Perlu juga peningkatan literasi keuangan dan digital bagi investor asing agar mereka lebih memahami risiko dan haknya dalam berinvestasi secara digital. Pengembangan regulasi khusus mengenai penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan karakter lintas yurisdiksi dan aset digital perlu diutamakan agar prosesnya lebih cepat, transparan, dan adil. Terakhir, Indonesia harus aktif menyesuaikan regulasi domestik dengan standar internasional guna menjaga reputasi dan daya saing pasar modal nasional di mata investor global, sekaligus memastikan kepastian hukum yang memberikan rasa aman bagi investasi asing yang masuk melalui platform digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sabrina, D. (2025). Peran Foreign Direct Investment dalam Pembangunan Industri Nasional: Studi Kasus Hyundai Motor Company. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(3), 790-801.
- Anwar, A. R. (2023). Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 443-456.
- Andreadi, A., Suhaidar, S., & Anggita, W. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment, Domestic Investment, Dan Belt And Road Initiative Terhadap Gross Domestic Product Indonesia. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(2), 52-66.
- Sihombing, A. B. (2024). Dampak Implementasi OSS-RBA Terhadap Kepercayaan Investor Asing di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).
- Avedish, D., Wibowo, F. T., Azmi, N. U., Nada, Q., & Sarpini, S. (2025). Peran Nilai Tukar Rupiah Dan Fluktuasi Valuta Asing Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 223-235.
- Junaidi, J., & Nur, S. (2024). Hukum Investasi dan Penanaman Modal di Indonesia: Telaah Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan terkait investasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7503-7514.
- Garnida, D. A., & Affandi, I. (2024). Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesian Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 259-271.
- Prastiti, H. S. (2022). Membedah parameter berusaha dalam upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia (Studi komparasi Indonesia dan Vietnam). " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 34.
- Simatupang, P. (2024). Analisis Bibliometrik Investasi Asing Langsung Terkait Penelitian Pariwisata Berbasis Database Ilmiah Scopus. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(1), 472-495.

Irmawati, I., Sumardi, S., & Bakhri, S. (2024). Peran Investasi Asing dalam Mendorong Kompleksitas Ekonomi. *Journal of Government Insight*, 4(1), 25-32.